

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Bandar Lampung terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara penyusunan daftar nama orang asing, penerbitan atau pembuatan kartu pengawasan dan pengawasan pemegang izin kunjungan. Pengawasan lapangan meliputi pemantauan, pengamatan, pelacakan dan pembuntutan. Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan di lapangan dengan melibatkan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, pengawasan lapangan juga melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pengawasan dengan membentuk tim gabungan dengan instansi lainnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi di Kota Bandar Lampung belum optimal, karena kurangnya pengawasan yang melibatkan instansi pemerintah lainnya seperti pihak kepolisian, dinas kependudukan dan juga

peran masyarakat untuk mencegah orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dan tindak pidana yang dapat membahayakan keamanan dan ketentraman masyarakat, walaupun pada saat ini terlihat masih sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing yang berada di Kota Bandar Lampung, namun pengawasan tersebut harus tetap dilakukan.

- b. Faktor-faktor penghambat pengawasan terhadap keberadaan orang asing oleh kantor imigrasi di Kota Bandar Lampung adalah jumlah dana operasional pengawasan yang terbatas dan jumlah petugas lapangan yang masih kurang.

5. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

- a. Sebaiknya Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung lebih meningkatkan pengawasan orang asing yang ada di Kota Bandar Lampung dengan melibatkan instansi pemerintah lainnya seperti kepolisian dan dinas kependudukan, serta melibatkan peran serta masyarakat demi mencegah orang asing melakukan tindak pidana keimigrasian dan tindak pidana yang dapat membahayakan keamanan dan ketentraman masyarakat di Kota Bandar Lampung.
- b. Sebaiknya anggaran dana operasional Kantor Imigrasi untuk kepentingan pengawasan harus ditingkatkan, dengan dana operasional yang memadai, pengawasan terhadap keberadaan orang asing diharapkan dapat berjalan secara optimal. Selain itu, petugas pengawas lapangan yang terdidik dan terlatih di Kantor Imigrasi Kota Bandar Lampung harus ditambah jumlahnya.